



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 telah ditetapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara;
- b. bahwa adanya perubahan komposisi dan keanggotaan dalam Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3331);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SUMATERA UTARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Komposisi Keanggotaan FKDM Provinsi, terdiri dari:
 1. Ketua : 1 (satu) orang
 2. Wakil Ketua : 2 (dua) orang
 3. Sekretaris : 1 (satu) orang
 4. Wakil Sekretaris : 1 (satu) orang
 5. Bendahara : 1 (satu) orang
 6. Wakil Bendahara : 1 (satu) orang
 7. Anggota : - Organisasi Kemasyarakatan

- Perguruan Tinggi
- Lembaga Pendidikan
- Tokoh Masyarakat
- Tokoh Agama
- Tokoh Adat
- Tokoh Pemuda
- dan lain-lain

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
3. Anggota : - Unsur Poldasu
- Unsur Kodam I/BB
- Unsur Kejatisu
- Unsur BIN Sumut
- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Bidang Imigrasi)
- Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu
- Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu.

(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari :

1. Kabid Pembinaan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Ka. Sekretariat)
2. Kabid Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Waka Sekretariat)
3. Kasubbid Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Anggota)
4. Kasubbid Penanganan Konflik dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Anggota)

5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Anggota).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
2. Sekretaris : Kepala Badan/Dinas/Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten/Kota
3. Anggota :
 - Unsur Polres/Polresta
 - Unsur Kodim
 - Unsur Kejari
 - Kaposda BIN
 - Unsur Kantor Imigrasi
 - Unsur Dinas/Kantor Kependudukan & Catatan Sipil
 - Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu.

(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari :

1. Kabid yang membidangi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan/Dinas/Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten/Kota(Ka. Sekretariat)
2. Kasubbid yang menangani Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan/Dinas/Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten/Kota (Waka Sekretariat)
3. Unsur staf Badan/Dinas/Kantor Kesbang,Politik dan Linmas Kab/Kota (Anggota)

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Sekretariat terdiri dari staf Camat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Agustus 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR